



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

- Hj. Yustina**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas No. 9, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, **semula disebut sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai Pemanding I;**
- Efsa Naristia binti H. Djamuris DT Bandaro Jambak**, umur 26 Tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas No. 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, **semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Pemanding II;**
- Adilla Putri Rahmalia binti H. Djamuris DT Bandaro Jambak**, umur 23 Tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas No. 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, **semula sebagai Tergugat 3 sekarang sebagai Pemanding III;**

Dalam hal ini Pemanding I sampai dengan Pemanding III memberikan kuasa Khusus kepada **Hendi Ronanto, S.H., M.H., dan H. Dwi Nur Rusiyanto, S.Sos, S.H., M.M.** keduanya adalah Advokat pada Kantor HENDI RONANTO LAW GROUP yang beralamat di jalan Cilinya Indah BTN Taman Anggrek B Nomor 56, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 192/SK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, **Selanjutnya Pemanding I sampai dengan Pemanding III secara bersama sama disebut sebagai Para Pemanding;**

melawan

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian Fadly bin H. Djamuris DT Bandoro Jambak, Laki-laki, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banda No. 4, Lingkungan Otak Dese Selatan, RT: 04/RW: 046 Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;**

Dalam hal ini Terbanding memberikan kuasa kepada **H. Ridwan, SH., Kusmayadi, SH., Sofian Ardianto, SH. dan Randa Risgiantana Ridwan, SH., M.H.** Keempatnya Adalah Advokat dan Penasehat Hukum, Pada KANTOR HUKUM R.K.S.R & PARTNERS Yang Beralamat di Jalan. Paok Motong - Padamara, Dusun Tunjang Lauk, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 Nomor 012/SK.K.Pdt/KH.R.K.S.R&P/VII/2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 03 Agustus 2023 dengan Nomor 178/SK/VIII/2023/PA.Mtr, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding;**

Dan

1. **Eggie Rahmat Landa bin H. Djamuris DT Bandoro Jambak**, umur 29 Tahun, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Nomor 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, **semula sebagai Turut Tergugat 1 sekarang sebagai Turut Terbanding I;**

Dalam hal Turut Terbanding I memberikan Kuasa Khusus kepada **Andriyan Cahyono Putra, S.H., dan Tendi Hardian Rusmayanto, S.H.**, keduanya adalah Advokat pada Kantor ANDRIYAN CAHYONO PUTRA & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Lingkar Permai Blok R.14 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 203/SK/IX/2023 tanggal 22 September 2023;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) KOTA MATARAM, yang beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 61, Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, **semula sebagai Turut Tergugat 2 sekarang sebagai Turut Terbanding II;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **I Komang Asmiarta, S.SIT., Lalu Wirakasim, Alfifah Normalita Aisyah, S.H., Dyah Hanum Kusriani, S.H.**, keempatnya adalah Kuasa pada Kantor Pertanahan Kota Mataram yang beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 61, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 190/SK/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC. MATARAM CAKRANEGARA, yang beralamat di Jalan Pejanggal Nomor 16, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, **semula sebagai Turut Tergugat 3 sekarang sebagai Turut Terbanding III;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Aditya Ariestianto Sunyoto, Emanuel Agrica Dewanto, A.A.G. Ag. Yogi Mahendra, I Gede Wirawan, Mangasi Jhon Ricardo Sianipar, Lalu Oksa Qalbuadi, Ega Prima Putra, kesemuanya adalah Kuasa yang ditunjuk oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Mataram, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 195/SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023,

Selanjutnya Turut Terbanding I sampai dengan Turut terbanding III secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr., tanggal 29 Desember 2023 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK adalah sebagai berikut:
 - 3.1. HJ. YUSTINA (isteri);
 - 3.2. FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki);
 - 3.3. EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki);
 - 3.4. EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan), dan
 - 3.5. ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan);
4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 2.110 \text{ M}^2$ (21 are) yang terletak di Jl Arya Banjar Getas No. 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan di atasnya telah berdiri bangunan, diantaranya: 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, dengan barang-barang antara lain: Kursi Cukly 1 set, Sofa 1 set, 2 unit TV 41", 2 unit Guci mewah, 1 lemari yang berisikan barang-barang antik, 5 unit AC, Springbad, lemari hias dan lemari pakaian di 5 kamar, 1 (satu) buah bangunan rumah makan, dengan barang-barang 7 set meja makan dan kursinya 6 Etalase, 10 (kamar) bangunan kost-kostan / home stay, dengan barang-barang 10 unit tv 14" 10 unit AC 10 lemari pakaian, dan 10 Springbad; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat: Parit dan Jalan Raya Arya Banjar Getas;
 - Sebelah Utara: Koramil wilayah Ampenan;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Rumah dan Pekarangan milik Bapak Doni;
 - Sebelah Selatan: Rumah dan Pekarangan milik Bapak Supardi Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I.
- 4.2. Tanah seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ (1,8 are) yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 79 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan di atasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto I, 3 lantai, dengan barang-barang berupa : 1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type 1300D, 2 unit printer merk epon type L800 dan 7890, 1 unit mesin cetak sepanduk merk konica, 1 unit mesin foto copy merk minolta, 2 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase, Ratusan bingkai foto dan album berbagai ukuran; dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat: Tanah milik PT. Nindya Karya, Toko milik Pak Budi, Toko Anugrah Ampenan, Toko Delta Raya Filter, Ruko almarhum Bapak Ang siong yang kini dikuasai oleh anaknya (Adi).
 - Sebelah Utara: Jl Raya Yos Sudarso;
 - Sebelah Timur: Ruko Charly Salon Sebelah;
 - Selatan Tanah milik PT. Sarihasil Niagatama Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II.
- 4.3. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (1,5 are) yang terletak di Jl. Airlangga, Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dan di atasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto II, 2 lantai, dengan barang-barang berupa :1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type Canon 550B, 1 unit printer merk epon type L800, 1 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase dan puluhan bingkai foto dan album berbagai ukuran ; dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat: Gang/Jalan;
 - Sebelah Utara: Ruko Pak Wongso;
 - Sebelah Timur: Jl Raya Airlangga;
 - Sebelah Selatan: Toko Percetakan Mataram dan Gang Matahari V RT:04 Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Honda, type Odyssey 2.3L AT, berwarna Coklat Muda Metalik, tahun 2002 dengan Pelat No. DR 1507 BN atas nama BPKB dan STNK H.Djamuris DT Bandaro Jambak SE. Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV.
- 4.5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Toyota, type Kijang Innova V, berwarna Hitam Metalik, tahun 2005 dengan Pelat No. DR 1060 BP. Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa V.
- 4.6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2, Merek Honda, type Vario, berwarna Hitam, tahun 2012 dengan Pelat No. DR 5501 EB. Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VI.

Adalah harta bersama antara H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dan HJ. YUSTINA;

5. Menetapkan bahwa 1/2 (setengah) dari harta sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini adalah menjadi bagian H.DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dan 1/2 (setengah) menjadi bagian HJ. YUSTINA;
6. Menetapkan bahwa 1/2 (seperdua) dari harta sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini yaitu 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 adalah harta warisan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian dari harta sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) amar putusan ini adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Hj. YUSTINA (isteri) mendapat bagian 12,5 %
 - 7.2. FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki) mendapat bagian bagian 29,16 %;
 - 7.3. EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki) mendapat bagian 29,16 %;
 - 7.4. EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan) mendapat bagian 14,58 %;
 - 7.5. ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan) mendapat bagian 14,58 %;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan obyek atau harta sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) amar putusan ini dan menyerahkan bagian Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) amar putusan ini dan jika obyek atau harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil atau natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama masing-masing 1/2 (seperdua) kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) kepada Para Tergugat yang seluruhnya berjumlah Rp 5.285.000,-(lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada waktu sidang pembacaan Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr. pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, dan telah disampaikan isi Putusan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan kuasa Para Turut Tergugat melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding menyatakan keberatan dan tidak puas atas Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Mataram sesuai dengan Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, tanggal 12 Januari 2024 dan akte pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding dan Kuasa Para turut Terbanding pada tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana tanda diterima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 17 Januari 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Kuasa Para Turut Terbanding dengan surat pemberitahuan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr. pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 29 Januari 2024 sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr. pada tanggal 31 Januari 2024 dan terhadap Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa Kuasa Para Pembanding, Kuasa Terbanding dan Kuasa Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024, dan Kuasa para Pembanding, Kuasa Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding tersebut telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr. pada tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 30 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dengan tembusan kepada Kuasa Para Pembanding, dan Kuasa Terbanding dan Kuasa Para Turut Terbanding, dengan surat Nomor Nomor 19/PAN.PTA.W22-A/Hk.2.6/I/2024., tanggal 30 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagai Para Pembanding sedangkan Penggugat sebagai Terbanding dan Para Turut Tergugat sebagai Para Turut Terbanding, adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Para Pembanding mewakilkan kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, demikian pula Terbanding mewakilkan kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Mataram tanggal 03 Agustus 2023 dengan Nomor 178/SK/VIII/2023/PA.Mtr, dan Para Turut Terbanding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya masing-masing;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 203/SK/IX/2023 tanggal 22 September 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 190/SK/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 195/SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2024, atas putusan yang diucapkan pada tanggal 29 Desember 2024 yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya dan Para Turut Tergugat/Kuasanya masing-masing secara elektronik, sehingga permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dalam tenggat waktu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 PERMA 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *Jis.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Para Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Para Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Para Pemanding sebagaimana ditegaskan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 137 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr. tanggal 29 Desember 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1445 Hijriah, yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak, dan juga telah dilakukan Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian tersebut dilakukan oleh Dra. Hj. Kartini, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mataram dan berdasarkan Laporan Mediator, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Para Pemanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menyangkut subyek dan materi perkara, maka hal tersebut termasuk pada pembahasan pokok perkara Kewarisan, yang akan dibahas dan dipertimbangkan bersama putusan akhir, disamping itu eksepsi tersebut bukanlah tentang kompetensi relatif maupun kompetensi absolut yang perlu segera dijawab, tetapi merupakan jawaban pada pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama putusan akhir, namun hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* adalah gugatan kewarisan yang diajukan oleh Penggugat atas objek sengketa pembagian kewarisan atas harta peninggalan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang telah meninggal dunia pada tahun 2023 yang didalilkan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian, menolak dan Tidak menerima Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr., tanggal 29 Desember 2023 Masehi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr., tanggal 29 Desember 2023 Masehi, yang intinya bahwa Para Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap putusan *judex factie* Pengadilan Agama Mataram yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat dalam memberikan putusan perkara *a-quo*, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan dengan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr., tanggal 29 Desember 2023 Masehi dan menyatakan Menerima Permohonan Banding Para Pembanding dan menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dan membaca secara seksama Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr., tanggal 29 Desember 2023 Masehi, Berita Acara Sidang, semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, dalam perkara *A quo* Perlu menambah Pertimbangan hukum sebagai perbaikan dalam menjatuhkan putusan, sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan dalam Memori

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Para Pembanding yang dimuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama Mataram adalah karena Pewaris bernama H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang telah meninggal dunia pada tahun 2023, dan harta peninggalannya belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 (b) tersebut, Putusan tentang sengketa kewarisan harus dapat menentukan unsur-unsur sbb :

- 1) Penentuan Pewaris;
- 2) Penentuan Ahli waris;
- 3) Penentuan Harta Peninggalan;
- 4) Penentuan Bagian masing-masing ahli waris;
- 5) Pelaksanaan Pembagian waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, menjelaskan *bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 menjelaskan sebagai berikut :

- 1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan,*

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

- 2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak disangkal atau diakui Para Tergugat dalam jawabannya bahwa, Pewaris adalah H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang telah meninggal dunia pada tahun 2023, dengan meninggalkan ahli waris : 1) Hj. YUSTINA (isteri); 2) FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki); 3) EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki); 4) EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan), dan 5) ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawaban Para Tergugat yang mengakui dalil gugatan Penggugat tentang Pewaris dan Ahli waris tersebut sehingga menurut Pasal 311 R.Bg Pengakuan tersebut mengikat dan menentukan dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa pewaris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang telah meninggal dunia pada tahun 2023, meninggalkan ahli waris ;

- 1) Hj. YUSTINA (isteri);
- 2) FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki);
- 3) EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki);
- 4) EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan), dan
- 5) ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada poin 6 yang menghendaki agar pengadilan menetapkan bahwa Intania Binti Ismail bukan ahli waris dari H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, tidak dapat

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, karena dilihat dari keturunannya ia adalah keturunan Ismail yang tidak terdapat hubungan apapun dengan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (pewaris) sehingga dengan demikian tuntutan tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Peninggalan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK adalah berupa :

1.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 2.110 \text{ M}^2$ (21 are) yang terletak di Jl Arya Banjar Getas No. 9 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan di atasnya telah berdiri bangunan, diantaranya:

- a. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, dengan barang-barang antara lain : Kursi Cukly 1 set, Sofa 1 set, 2 unit TV 41", 2 unit Guci mewah, 1 lemari yang berisikan barang-barang antik, 5 unit AC, Springbad, lemari hias dan lemari pakaian di 5 kamar,
- b. 1 (satu) buah bangunan rumah makan, dengan barang-barang 7 set meja makan dan kursinya 6 Etalase;
- c. 10 (kamar) bangunan kost-kostan / home stay, dengan barang-barang 10 unit tv 14"10 unit AC10 lemari pakaian, dan 10 Springbad

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Parit dan Jalan Raya Arya Banjar Getas
- Sebelah Utara : Koramil wilayah Ampenan
- Sebelah Timur : Rumah dan Pekarangan milik Bapak Doni
- Sebelah Selatan : Rumah dan Pekarangan milik Bapak Supardi

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**.

1.2. Tanah seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ (1,8 are) yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 79 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan di atasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto I, 3 lantai, dengan barang-barang berupa : 1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type 1300D, 2 unit printer merk epson type L800 dan 7890, 1 unit mesin cetak sepanduk merk konica, 1 unit mesin foto copy merk minolta, 2 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase, Ratusan bingkai foto dan album berbagai ukuran;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah milik PT. Nindya Karya, Toko milik Pak Budi, Toko Anugrah Ampenan, Toko Delta Raya Filter, Ruko almarhum Bapak Ang siong yang kini dikuasai oleh anaknya (Adi);
- Sebelah Utara : Jl Raya Yos Sudarso;
- Sebelah Timur : Ruko Charly Salon;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT. Sarihasil Niagatama;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II.**

- 1.3. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (1,5 are) yang terletak di Jl. Airlangga, Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dan di atasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto II, 2 lantai, dengan barang-barang berupa :1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type Canon 550B, 1 unit printer merk epson type L800, 1 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase dan puluhan bingkai foto dan album berbagai ukuran dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gang / Jalan
- Sebelah Utara : Ruko Pak Wongso
- Sebelah Timur : Jl Raya Airlangga
- Sebelah Selatan : Toko Percetakan Mataram dan Gang Matahari V RT:04;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa III.**

- 1.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Honda, type Odyssey 2.3L AT, berwarna Coklat Muda Metalik, tahun 2002 dengan Pelat No. DR 1507 BN atas nama BPKB dan STNK H.Djamuris DT Bandaro Jambak SE. Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa IV.**

- 1.5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Toyota, type Kijang Innova V, berwarna Hitam Metalik, tahun 2005 dengan Pelat No. DR 1060 BP. Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa V.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2, Merek Honda, type Vario, berwarna Hitam, tahun 2012 dengan Pelat No. DR 5501 EB. Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa VI**.

Yang dibeli bersama isteri kedua bernama Hj. Yustina (Tergugat I);

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tanah Obyek Sengketa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat 4.1 S/d 4.6 adalah merupakan harta bersama yang didapatkan antara alm. H. Djamuris DT Bandaro Jambak dengan isteri sah bernama Hj. Yustina / Tergugat I, dan selain harta tersebut Pewaris mempunyai harta lain dan telah diberikan secara khusus kepada Ferdian Fadly yaitu tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Ayodhya Palace, Meninting, Batu Layar Blok XII No. 8 dengan atas nama FERDIAN FADLY / Penggugat, sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya hanyalah mengaburkan fakta-fakta hukum, karena dengan sengaja tidak memasukkannya Obyek tersebut dalam Gugatan sehingga pantaslah agar gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari Jawaban tersebut, Para Tergugat menyatakan secara tegas mengakui obyek sengketa merupakan harta yang diperoleh H. Djamuris DT Bandaro Jambak dengan isteri sah bernama Hj. Yustina / Tergugat I, adapun mengenai adanya harta lain peninggalan Pewaris yang dikuasai oleh Penggugat adalah persoalan lain karena jika dikehendaki obyek tersebut dapat dimasukkan dalam bentuk rekonsensi, artinya dalam konteks harta peninggalan Para Tergugat mengakui adanya obyek sengketa tersebut, adapun harta yang dikuasai oleh FERDIAN FADLY / Penggugat, adalah bagian harta yang belum dapat diperiksa dalam perkara *a quo* karena tidak masuk dalam gugat konvensi maupun gugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengakui bahwa harta obyek sengketa tersebut peninggalan H. Djamuris DT Bandaro Jambak yang diperoleh bersama isteri sah bernama Hj. Yustina / Tergugat I, maka pengakuan tersebut sesuai Pasal 311 R.Bg. adalah mengikat dan menentukan dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti dan selanjutnya dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara H. Djamuris DT Bandaro Jambak dengan isteri sah bernama Hj. Yustina / Tergugat I;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa, Tanah seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ (1,8 are) yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 79 Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan di atasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto, menurut Turut Tergugat saat masih diagunkan di Bank BRI dan hal tersebut telah dibuktikan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri Majelis Hakim Tingkat banding, dengan demikian gugatan pada poin tersebut **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa harta berupa ;

1.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 2.110 \text{ M}^2$ (21 are) yang terletak di Jl Arya Banjar Getas No. 9, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan diatasnya telah berdiri bangunan, diantaranya : 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, dengan barang-barang antara lain: Kursi Cukly 1 set, Sofa 1 set, 2 unit TV 41", 2 unit Guci mewah, 1 lemari yang berisikan barang-barang antik, 5 unit AC, Springbad, lemari hias dan lemari pakaian di 5 kamar, 1 (satu) buah bangunan rumah makan, dengan barang-barang 7 set meja makan dan kursinya 6 Etalase, 10 (kamar) bangunan kost-kostan / home stay, dengan barang-barang 10 unit tv 14"10 unit AC10 lemari pakaian, dan 10 Springbad.

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Parit dan Jalan Raya Arya Banjar Getas;
- Sebelah Utara : Koramil wilayah Ampenan;
- Sebelah Timur : Rumah dan Pekarangan milik Bapak Doni;
- Sebelah Selatan : Rumah dan Pekarangan milik Bapak Supardi;

Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I;

1.2. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (1,5 are) yang terletak di Jl. Airlangga, Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dan diatasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto II, 2 lantai, dengan barang-barang berupa : 1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type Canon 550B, 1 unit

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

printer merk epon type L800, 1 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase dan puluhan bingkai foto dan album berbagai ukuran ; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang / Jalan;
- Sebelah Utara : Ruko Pak Wongso;
- Sebelah Timur : Jl Raya Airlangga;
- Sebelah Selatan : Toko Percetakan Mataram dan Gang Matahari V RT:04;

Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III;

1.3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Honda, type Odyssey 2.3L AT, berwarna Coklat Muda Metalik, tahun 2002 dengan Pelat No. DR 1507 BN atas nama BPKB dan STNK H.Djamuris DT Bandaro Jambak SE. Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV.

1.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Toyota, type Kijang Innova V, berwarna Hitam Metalik, tahun 2005 dengan Pelat No. DR 1060 BP. Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa V.

1.5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2, Merek Honda, type Vario, berwarna Hitam, tahun 2012 dengan Pelat No. DR 5501 EB. Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VI.

Adalah harta bersama yang diperoleh H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dengan Hj. YUSTINA(Tergugat I / Isterinya);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"; untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka obyek sengketa dalam gugatan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu separuh bagian untuk Tergugat I Hj Yustina (Isteri Pewaris) dan separoh bagian lagi untuk Pewaris H. Djamuris DT Bandaro Jambak yang dibagikan kepada semua ahli warisnya sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang menjadi peninggalan H. Djamuris DT Bandaro Jambak (separuh dari harta bersama) belum dibagikan kepada ahli warisnya maka selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, akan menghitung Pembagiannya sebagai berikut :

1. Hj. YUSTINA (isteri) mendapat 1/8 bagian, yaitu 6/48 bagian;
2. FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki) mendapat bagian Ashobah, yaitu 14/48 bagian;
3. EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki) mendapat bagian Ashobah, yaitu 14/48 bagian;
4. EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan) mendapat bagian Ashobah, yaitu 7/48 bagian;
5. ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan) mendapat bagian Ashobah, yaitu 7/48 bagian;

Menimbang, bahwa adapun Pengakuan Para Tergugat, yang menyatakan masih ada harta peninggalan Pewaris yang telah diberikan khusus kepada Ferdian Fadly yaitu tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Ayodhya Palace, Meninting, Batu Layar Blok XII No. 8 dengan atas nama FERDIAN FADLY / Penggugat, adalah merupakan bahasan tersendiri kecuali Para Tergugat memasukkan dalam perkara ini melalui gugat balik atau gugat rekonsensi, namun demikian meskipun tidak masuk dalam pembahasan perkara *a quo*, tetap dapat dilakukan gugatan serta pembuktian secara terpisah dari perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mohon agar Majelis Hakim "Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut";

Menimbang, bahwa atas Petitum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a-quo* dipandang sudah benar dan diambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga amar pada permohonan sita tersebut harus dikuatkan, dengan demikian sita tersebut dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mohon agar Majelis Hakim "untuk Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan mengambil hak dari padanya atas obyek perkara tersebut untuk dikosongkan dan diserahkan kepada ahli waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang berhak bila perlu dengan bantuan Pihak Kepolisian”

Menimbang, bahwa dalam Petitum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf b, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ; *Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, Serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, perlu memuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan obyek sengketa, dengan demikian demi kepastian hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, diperintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;*

Menimbang, bahwa harta warisan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK sebagai Pewaris belum pernah dilakukan pembagian, maka harus dibagi waris kepada ahli warisnya, untuk itu Para Tergugat atau siapa saja yang saat ini menguasai objek sengketa tersebut berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa tanpa beban apapun di atasnya dan menyerahkan kepada yang berhak yaitu Ahli Waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr., tanggal 29 Desember 2023 *Miladiah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg., kepada yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, pada tingkat pertama dibebankan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 29 Desember 2023 *Miladiah*, bertepatan dengan 16 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pewaris, H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023;
3. Menetapkan ahli waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. YUSTINA (isteri);
 - 3.2. FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki);
 - 3.3. EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki);
 - 3.4. EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan), dan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5. ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan);
4. Menetapkan harta berupa;
- 4.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 2.110 \text{ M}^2$ (21 are) yang terletak di Jl Arya Banjar Getas No. 9, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan di atasnya telah berdiri bangunan, diantaranya : 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, dengan barang-barang antara lain : Kursi Cukly 1 set, Sofa 1 set, 2 unit TV 41", 2 unit Guci mewah, 1 lemari yang berisikan barang-barang antik, 5 unit AC, Springbad, lemari hias dan lemari pakaian di 5 kamar, 1 (satu) buah bangunan rumah makan, dengan barang-barang 7 set meja makan dan kursinya, 6 Etalase, 10 (kamar) bangunan kos-kosan / home stay, dengan barang-barang 10 unit tv 14", 10 unit AC, 10 lemari pakaian, dan 10 Springbad.
- dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Parit dan Jalan Raya Arya Banjar Getas;
 - Sebelah Utara : Koramil wilayah Ampenan;
 - Sebelah Timur : Rumah dan Pekarangan milik Bapak Doni;
 - Sebelah Selatan : Rumah dan Pekarangan milik Bapak Supardi Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I.
- 4.2. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (1,5 are) yang terletak di Jl. Airlangga, Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dan di atasnya berdiri Ruko Metro Studio Poto II, 2 lantai, dengan barang-barang berupa : 1 set camera shoft box, 3 unit komputer merk asus, Kamera DSLR type Canon 550B, 1 unit printer merk epon type L800, 1 unit mesin cetak merk Noritsu, 8 lemari kaca dan etalase dan puluhan bingkai foto dan album berbagai ukuran, dengan batas-batas Tanahnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Gang / Jalan;
 - Sebelah Utara : Ruko Pak Wongso;
 - Sebelah Timur : Jl Raya Airlangga;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



- Sebelah Selatan : Toko Percetakan Mataram dan Gang Matahari V RT:04;

Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III;

- 4.3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Honda, type Odyssey 2.3L AT, berwarna Coklat Muda Metalik, tahun 2002 dengan Pelat No. DR 1507 BN atas nama BPKB dan STNK H.Djamuris DT Bandaro Jambak SE. yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV;

- 4.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 berjenis Minibus, Merek Toyota, type Kijang Innova V, berwarna Hitam Metalik, tahun 2005 dengan Pelat No. DR 1060 BP. Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa V;

- 4.5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2, Merek Honda, type Vario, berwarna Hitam, tahun 2012 dengan Pelat No. DR 5501 EB. Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VI;

Adalah harta bersama antara H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dan Hj. YUSTINA

- 5. Menetapkan bahwa seperdua dari harta sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini adalah menjadi bagian H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK dan seperdua menjadi bagian HJ. YUSTINA;
- 6. Menetapkan bahwa seperdua dari harta sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini yaitu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 adalah harta warisan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;
- 7. Menetapkan harta peninggalan H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK pada diktum angka 6 (enam) tersebut harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya dengan bagian masing-masing, tersebut dibawah ini :
 - 7.1. Hj. YUSTINA (isteri) mendapat 6/48 bagian;
 - 7.2. FERDIAN FADLY Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki) mendapat 14/48 bagian;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



- 7.3. EGGIE RAHMAT LANDA Bin H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak laki-laki) mendapat 14/48 bagian;
 - 7.4. EFSA NARISTIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan) mendapat 7/48 bagian;
 - 7.5. ADILLA PUTRI RAHMALIA Binti H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK (anak perempuan) mendapat 7/48 bagian;
 8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk membagi dan menyerahkan obyek atau harta sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) amar putusan ini dan menyerahkan bagian seluruh ahli waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK, yang besarnya sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) amar putusan ini dan jika obyek atau harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil atau dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada seluruh Ahli Waris H. DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 9. Menolak Sita yang diajukan oleh Penggugat;
 10. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.285.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan *tanggal 10 Syakban 1445 Hijriah*, oleh Drs. H. Moh Mujib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Supadi, M.H, dan Dra. St. Nursalmi Muhamad masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Syakban 1445 hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arsyad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak secara Elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Arsyad

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)